



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/748/B.07/HK/2024**

TENTANG

PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial dan Jabatan Pelaksana pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tatacara Pelaksana Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;

2. Surat Pengantar Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Nomor : 800.1.2.1/3709/VII.02/2024, Penyampaian Rekapitulasi ABK, Peta ANJAB dan Peta Evjab pada RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024, Tanggal 4 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial dan Jabatan Pelaksana pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/652/B.07/HK/2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 5 -// - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektorat Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/748/B.07/HK/2024
TANGGAL: 5 -II - 2024

REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NO		JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA / EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN / KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1		3	4	5	6	7	8	9
1	DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA	1	1.416	1	0	A		
2	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	1	1.303	1	0	A	6.604	A
3	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUMAS	1	1.216	1	0	A		
4	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	6	6.998	7	-1	A		
5	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	7.349	7	-6	A		
6	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	7.164	7	-6	A		
7	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2.320	2	-2	A		
8	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	3	8.780	9	-6	A		
9	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	0	18.978	19	-19	A		
10	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	6	5.888	6	0	A		
11	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	7.467	7	-7	A		
12	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	1	1.250	1	0	A		
13	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	7	9.986	10	-3	A		
14	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	5	8.570	9	-4	A		
15	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	0	3.464	3	-3	A		
16	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	3.026	3	-3	A		
17	KEPALA BIDANG PELAYANAN	1	1.333	1	0	A	2.394	A
18	KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS	1	1.208	1	0	A		
19	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	2	2.747	3	-1	A		
20	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	0	2.474	2	-2	A		
21	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	0	2.598	3	-3	A		
22	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1.608	2	-1	A		
23	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	2.599	3	-3	A		
24	KEPALA SEKSI KEPERAWATAN	1	1.200	1	0	A		
25	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	2.796	3	-3	A		
26	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	3	5.097	5	-2	A		
27	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1.608	2	-1	A		
28	KEPALA BIDANG PENUNJANG	1	1.354	1	0	A	4.515	A
29	KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIK	1	1.229	1	0	A		
30	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	2.796	3	-2	A		
31	OPERATOR LABORATORIUM	0	1.706	2	-2	A		
32	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	3	11.549	12	-9	A		
33	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	4.534	5	-4	A		
34	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	0	1.939	2	-2	A		
35	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	1.570	2	-2	A		
36	KEPALA SEKSI PENUNJANG NON MEDIK	1	1.291	1	0	A		
37	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	2.796	3	-2	A		
38	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	1	5.581	6	-5	A		
39	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	0	2.598	3	-3	A		
40	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	13.628	14	-14	A		
41	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	0	4.560	5	-5	A		
42	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	2	2.415	2	0	A		
43	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	2	15.612	16	-14	A		
44	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	0	1.856	2	-2	A		
45	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	1.099	1	-1	A		
Jumlah		57	199	200	-143		4.412	A

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

2. PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

5

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NUMOR : G/F/40/B.O//HK/2024
TANGCAN : 0031

TANGGAL : / / 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI LAMPUNG
dr. NUYEN MEUTIA FITRI, MARS

Pembina Tk. I
NIP. 19680101 200212 2 002

KEPALA BIDANG PENUNJANG

100

JURNAL MEDIK

VIS KELJAKAY

KASHI, SKM

BOLTONIUM

卷之三

Md. Far

PHE

SI PERKANTORAN

114

AN OPERASIONAL

1. NUI

Pegauzi

1. SUM

1

1


10

R.J. GUE

Belum ada penerjemah

SAMSUDIN

**3. PETA JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN HASIL PENYUSUNAN
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

SAMSUDIN